Abstrak

Ririn Linda Agustin, 2023, "Implementasi Pemberian Nafkah Anak Sebagai Akibat Perceraian di Kabupaten Pamekasan". Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Dr. Hj. Eka Susylawati, S.H.,M.Hum.

Kata Kunci: Nafkah Anak, Perceraian.

Rumusan masalah penelitian ini adalah :

Perceraian merupakan suatu hal yang dibenci dalam islam meskipun kebolehannya sangat jelas dan hanya boleh dilakukan ketika tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh oleh kedua belah pihak. Pengadilan merupakan upaya terakhir untuk mempersatukan kembali suami dan istri yang berniat bercerai dengan jalan membuka lagi pintu perdamaian dengan cara musyawarah memakai penengah yakni hakim.

Jenis Penelitian adalah penelitian lapangan (field reseacrh). Dimana pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang di analisa berdasarkan dengan membaca dan mengutip informasi.

Adapun focus penelitian dalam proposal skripni ini memuat tentang bagaimana implementasi pembayaran nafkah anak sebagai akibat perceraian di Kabupaten Pamekasan? Apa saja dampak ketika anak tidak mendapatkan haknya (nafkah anak)? Apa saja alasan ibu tidak mengajukan gugatan nafkah anak ke Pengadilan?.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Implementasi Pembayaran Nafkah Sebagai akibat perceraian di Kabupaten Pamekasan, pemenuhan tersebut yang menanggung untuk memenuhi kebutuhan anak setelah bercerai, 1 diantaranya sang ayah bemberikan nafkah tapi tidak sesuai dengan amar putusan hakim, 3 diantaranya, ibu dari anak (mantan istri) dan dibantu oleh orangtua dari pihak ibu secara bergotong-royong, dengan cara ibu bekerja, akan tetapi ada satu ayah yang memang menanggung semua keperluan ke 3 anaknya ketika bersama dengannya, tapi ketika sang anak sedang bersama ibunya maka sang ayah tidak memberi apapun. 2) Dampak yang sangat dirasakan oleh anak adalah materi, dimana anak yang seusia mereka sangat suka jajan dan mainan tidak bisa mendapatkan secara langsung melainkan masih harus menunggu sampai ibu ada uang, Yang ke dua kurangnya kasih sayang se orang ayah terhadap anak nya. Yang ketiga dampak Sosial Perceraian orang tua berdampak bagi hubungannya dengan lingkungan sosial, sehingga ketika anak berinteraksi dengan orang lain sang anak tidak jarang jadikan sebagai kelompok yang kerap mendapat perilaku diskriminatif karna hidup tanpa orang tua yang lengkap (bulliying). 3) Ibu dengan sengaja tidak menuntut karna tidak ada iktikat baik dari mantan suami untuk bertanggung jawab atas nafkah anaknya, dan juga disebabkan proses eksekusi peradilan yang mahal dan memakan waktu sehingga ibu berusaha untuk menafkahi anaknya sendiri dengan cara bekerja.